



**NOTARIS & PPAT
FATHIAH HELMI, SH**

Jakarta, 19 April 2016

Nomor : 16/Ket/Not/IV/2016

Hal : Resume Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan dan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT Panin Syariah Tbk

Kepada Yth :
Direksi PT Bank Panin Syariah Tbk
di Jakarta

Dengan Hormat,

Saya yang bertandatangan di bawah ini, Fathiah Helmi, Sarjana Hukum, Notaris di Jakarta, bersama ini menyampaikan bahwa PT Bank Panin Syariah Tbk (selanjutnya disebut "Perseroan"), berkedudukan di Jakarta Barat, telah menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan dan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (selanjutnya disebut "Rapat") yang diadakan pada tanggal 19 April 2016 yang Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Nomor: 51 tanggal 19 April 2016 dan Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luara Biasa Nomor: 52 tanggal 19 April 2016, yang keduanya di buat oleh saya, Notaris, Rapat yang pada pokoknya telah memutuskan hal-hal sebagai berikut :

Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan :

Mata Acara ke-1 :

- Menyetujui Laporan Tahunan Perseroan mengenai kegiatan usaha dan mengesahkan Laporan Keuangan Tahunan Perseroan termasuk Laporan pengawasan Dewan Komisaris Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2015 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik "Osman Bing Satrio & Eny" dengan pendapat "Wajar, dalam semua hal yang material" sebagaimana dinyatakan dalam laporannya tertanggal 15 Pebruari 2015 No.GA116 0068 BPS MLY, serta memberikan pembebasan dan pelunasan sepenuhnya ("*acquit et de charge*") kepada para anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris Perseroan yang menjabat di tahun buku 2015 atas pengurusan dan pengawasan Perseroan untuk tahun buku 2015, sejauh tindakan tersebut tercermin dalam Laporan Tahunan dan Laporan Keuangan Perseroan tahun buku 2015.



**NOTARIS & PPAT
FATHIAH HELMI, SH**

Mata Acara ke-2 :

- Menyetujui penggunaan laba bersih Perseroan selama tahun buku yang berakhir pada 31 Desember 2015 yaitu sebesar Rp 53.578.380.464,- (lima puluh tiga miliar lima ratus tujuh puluh delapan juta tiga ratus delapan puluh ribu empat ratus enam puluh empat Rupiah) sebagai berikut:
 1. Rp 10.715.676.092,- (sepuluh miliar tujuh ratus lima belas juta enam ratus tujuh puluh enam ribu sembilan puluh dua Rupiah) disisihkan untuk dana cadangan guna memenuhi Pasal 70 Undang-Undang Republik Indonesia No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.
 2. Sisa laba bersih setelah dikurangi dengan penyisihan untuk dana cadangan atau sebesar Rp 42.862.704.372,- (empat puluh dua miliar delapan ratus enam puluh dua juta tujuh ratus empat ribu tiga ratus tujuh puluh dua Rupiah) sebagai laba ditahan digunakan untuk memperkuat Modal Inti Perseroan dalam rangka pertumbuhan usaha kedepan;Dengan demikian untuk tahun buku 2015 tidak dibagikan dividen. Selanjutnya, Perseroan juga menetapkan 2½% (dua setengah persen) dari jumlah laba kotor (sebelum zakat dan pajak) Perseroan tahun buku 2015 yaitu sebesar Rp1.932.632.429,- (satu miliar sembilan ratus tiga puluh dua juta enam ratus tiga puluh dua ribu empat ratus dua puluh sembilan Rupiah) disalurkan untuk memenuhi kewajiban Zakat Korporasi Perseroan.

Mata Acara ke-3 :

1. Sehubungan dengan berakhirnya masa jabatan anggota Dewan Komisaris, anggota Direksi dan anggota Dewan Pengawas Syariah Perseroan, maka menyetujui untuk mengangkat kembali beberapa anggota Direksi, seluruh anggota Dewan Pengawas Syariah Perseroan serta Tuan Jasman Ginting Munthe selaku Komisaris Perseroan, yang berlaku efektif sejak ditutupnya Rapat.
2. Menyetujui pengangkatan :
 - Tuan Adnan Abdus Shakoer Chilwan selaku Komisaris, yang berlaku efektif sejak ditutupnya Rapat dan menyetujui mengangkat Tuan Adnan Abdus Shakoer Chilwan sebagai Komisaris Utama Perseroan, yang berlaku efektif setelah mendapat persetujuan dari OJK atas penilaian kemampuan dan kepatutan (*fit and proper test*) dan memenuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku. Apabila persetujuan dari OJK atas pengangkatan Tuan Adnan Abdus



**NOTARIS & PPAT
FATHIAH HELMI, SH**

Shakoor Chilwan sebagai Komisaris Utama tersebut diperoleh, maka jabatan Tuan Adnan Abdus Shakoor Chilwan sebagai Komisaris Perseroan menjadi berakhir dan apabila persetujuan dari OJK atas pengangkatan Tuan Adnan Abdus Shakoor Chilwan sebagai Komisaris Utama tidak diperoleh, maka Tuan Adnan Abdus Shakoor Chilwan tetap menjabat sebagai Komisaris Perseroan.

- Nyonya Rahma Novianti Hardi selaku Komisaris Independen;
- Tuan Zarmedi Abidin selaku Komisaris Independen; dan
- Tuan Doddy Permadi Syarief sebagai Direktur;

yang berlaku efektif setelah mendapat persetujuan dari OJK atas penilaian kemampuan dan kepatutan (*fit and proper test*) dan memenuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku.


3. Pengangkatan seluruh anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris dan anggota Dewan Pengawas Syariah Perseroan tersebut adalah sampai dengan ditutupnya Rapat Umum Pemegang Tahunan tahun buku 2016 (dua ribu enam belas) yang akan diselenggarakan pada tahun 2017 (dua ribu tujuh belas), dengan memperhatikan peraturan dibidang Pasar Modal.
4. Dengan demikian terhitung sejak ditutupnya Rapat, sampai dengan ditutupnya Rapat Umum Pemegang Tahunan tahun buku 2016 (dua ribu enam belas) yang akan diselenggarakan pada tahun 2017 (dua ribu tujuh belas), susunan anggota Dewan Komisaris, anggota Direksi dan anggota Dewan Pengawas Syariah Perseroan adalah sebagai berikut:

DEWAN KOMISARIS :

Komisaris : Tuan Adnan Abdus Shakoor Chilwan#
Komisaris Independen : Nyonya Rahma Novianti Hardi*
Komisaris Independen : Nyonya Zarmedi Abidin*
Komisaris : Tuan Jasman Ginting Munthe

DIREKSI :

Direktur Utama : Nyonya Deny Hendrawati
Direktur : Tuan Doddy Permadi Syarief*
Direktur : Tuan Edi Setijawan
Direktur : Tuan Budi Prakoso



**NOTARIS & PPAT
FATHIAH HELMI, SH**

DEWAN PENGAWAS SYARIAH

Ketua : Tuan DR. KH. Ahmad Munif Suratmaputra
Anggota : Tuan Drs. H. Aminudin Yakub, MA

*Sedangkan pengangkatan:

- Nyonya Rahma Novianti Hardi selaku Komisaris Independen;
 - Tuan Zarmedi Abidin selaku Komisaris Independen; dan
 - Tuan Doddy Permadi Syarief sebagai Direktur;
- berlaku efektif setelah mendapat persetujuan dari OJK atas penilaian kemampuan dan kepatutan (*fit and proper test*) dan memenuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku.

#Jabatan Tuan Adnan Abdus Shakoor Chilwan sebagai Komisaris berakhir dengan sendirinya apabila jabatannya selaku Komisaris Utama Perseroan berlaku efektif, yaitu setelah diperolehnya persetujuan dari OJK atas penilaian kemampuan dan kepatutan (*fit and proper test*) dan memenuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku.

5. Selanjutnya apabila pengangkatan Tuan Adnan Abdus Shakoor Chilwan sebagai Komisaris Utama, Nyonya Rahma Novianti Hardi sebagai Komisaris Independen, Tuan Zarmedi Abidin sebagai Komisaris Independen dan Tuan Doddy Permadi Syarief sebagai Direktur Perseroan telah memperoleh persetujuan dari OJK atas penilaian kemampuan dan kepatutan (*fit and proper test*), maka susunan anggota Dewan Komisaris, anggota Direksi dan anggota Dewan Pengawas Syariah Perseroan sampai dengan ditutupnya Rapat Umum Pemegang Tahunan tahun buku 2016 (dua ribu enam belas) yang akan diselenggarakan pada tahun 2017 (dua ribu tujuh belas) adalah sebagai berikut:

DEWAN KOMISARIS :

Komisaris Utama : Tuan Adnan Abdus Shakoor Chilwan#
Komisaris Independen : Nyonya Rahma Novianti Hardi*
Komisaris Independen : Tuan Zarmedi Abidin*
Komisaris : Tuan Jasman Ginting Munthe

DIREKSI :

Direktur Utama : Nyonya Deny Hendrawati
Direktur : Tuan Doddy Permadi Syarief*
Direktur : Tuan Edi Setijawan
Direktur : Tuan Budi Prakoso



**NOTARIS & PPAT
FATHIAH HELMI, SH**

DEWAN PENGAWAS SYARIAH

Ketua : Tuan DR. KH. Ahmad Munif Suratmaputra
Anggota : Tuan Drs. H. Aminudin Yakub, MA

6. Menyetujui memberikan kuasa kepada Direksi Perseroan dengan hak substitusi, untuk menyatakan kembali keputusan Rapat mengenai pengangkatan anggota Dewan Komisaris, anggota Direksi dan anggota Dewan Pengawas Syariah Perseroan tersebut dihadapan Notaris, memberitahukan dan/atau mendaftarkan kepada pihak yang berwenang serta melakukan segala tindakan yang diperlukan sehubungan dengan hal tersebut.

Mata Acara ke-4 :


1. Menyetujui pembagian tugas dan wewenang anggota Direksi Perseroan, ditetapkan dalam Rapat Direksi.
2. Menyetujui memberikan kuasa dan wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan, untuk menetapkan besarnya gaji dan/atau honorarium serta tunjangan lainnya bagi anggota Direksi serta anggota Dewan Pengawas Syariah Perseroan.

Mata Acara ke-5 :

- Menyetujui penetapan Pemegang Saham mengenai besarnya gaji atau honorarium dan tunjangan lainnya bagi Dewan Komisaris, dengan jumlah sebanyak-banyaknya sebesar total gaji atau honorarium dan tunjangan lainnya yang diperoleh Dewan Komisaris pada tahun buku 2014.

Mata Acara ke-6 :

- Menyetujui pemberian kuasa kepada Direksi Perseroan untuk menunjuk Akuntan Publik yang akan mengaudit buku Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2016.



**NOTARIS & PPAT
FATHIAH HELMI, SH**

Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa:

Mata Acara ke-1 :


1. Menyetujui perubahan nama Perseroan dari PT Bank Panin Syariah Tbk menjadi PT Bank Panin Dubai Syariah Tbk. Selanjutnya dengan perubahan nama Perseroan tersebut, Perseroan sekaligus merubah ketentuan Pasal 1 ayat 1 Anggaran Dasar Perseroan, menjadi berbunyi sebagai berikut :

**NAMA DAN TEMPAT KEDUDUKAN
Pasal 1**

1. Perseroan ini bernama PT Bank Panin Dubai Syariah Tbk, berkedudukan di Jakarta Barat (selanjutnya dalam Anggaran Dasar ini cukup disingkat dengan "Perseroan").
2. Memberikan kuasa kepada Direksi Perseroan dengan hak substitusi, untuk menyatakan kembali keputusan Rapat mengenai perubahan Pasal 1 ayat 1 Anggaran Dasar Perseroan di hadapan Notaris dan selanjutnya memintakan persetujuan perubahan Anggaran Dasar Perseroan tersebut kepada Menteri Hukum dan HAM RI, mendaftarkannya pada Daftar Perusahaan serta mengumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Mata Acara ke-2 :

- Menyetujui memberikan pelimpahan kewenangan kepada Dewan Komisaris, untuk melakukan peningkatan modal ditempatkan dan disetor dan menyatakan dalam akta Notaris tersendiri mengenai Perubahan Pasal 4 ayat 2 dan 3 sehubungan dengan dengan pelaksanaan Waran Seri I dan selanjutnya memberitahukan perubahan Anggaran Dasar Perseroan tersebut kepada Menteri Hukum dan HAM RI, mendaftarkannya pada Daftar Perusahaan serta mengumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia sesuai dengan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.



**NOTARIS & PPAT
FATHIAH HELMI, SH**

Mata Acara ke-3 :

1. Memberikan persetujuan kepada Perseroan untuk melakukan pengeluaran saham dengan memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu (HMETD), yaitu meningkatkan modal ditempatkan dan disetor Perseroan sebanyak-banyaknya 10.000.000.000 (sepuluh miliar) saham melalui Penawaran Umum Terbatas I.
2. Memberikan kuasa kepada Direksi Perseroan untuk melakukan segala tindakan yang diperlukan sehubungan dengan Penawaran Umum Terbatas I (PUT I) dengan memenuhi syarat-syarat yang ditentukan dalam Peraturan perundang-undangan yang berlaku termasuk peraturan pasar modal, termasuk :
 - a. Menentukan kepastian jumlah saham yang dikeluarkan dalam rangka PUT I.
 - b. Menentukan harga pelaksanaan dalam rangka PUT I dengan persetujuan Dewan Komisaris.
 - c. Menandatangani dokumen-dokumen yang diperlukan termasuk akta-akta Notaris.
 - d. Menentukan tanggal Daftar Pemegang Saham (DPS) yang berhak atas HMETD.
 - e. Menentukan jadwal PUT I.
 - f. Menentukan rasio-rasio Pemegang Saham yang berhak atas HMETD.
 - g. Memastikan mengenai penggunaan dana hasil PUT I.
 - h. Menentukan ada atau tidak adanya Pembeli Siaga.
3. Memberikan kewenangan kepada Direksi untuk menyatakan peningkatan modal ditempatkan dan disetor yaitu perubahan pasal 4 ayat 2 dan 3 Anggaran Dasar Perseroan, sehubungan dengan penambahan modal disetor Perseroan dengan memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu (HMETD) melalui Penawaran Umum Terbatas I, setelah Penawaran Umum Terbatas I selesai dilaksanakan dan selanjutnya memberitahukan perubahan Anggaran Dasar Perseroan tersebut kepada Menteri Hukum dan HAM RI, mendaftarkannya pada Daftar Perusahaan serta mengumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.



**NOTARIS & PPAT
FATHIAH HELMI, SH**

Mata Acara ke-4 :

- Menyetujui memberi kuasa kepada Direksi untuk memberikan data dan informasi yang diperlukan kepada Entitas Utama, sehubungan dengan pemenuhan ketentuan OJK tentang Manajemen Risiko Terintegrasi, Tata Kelola Terintegrasi dan Penyediaan Modal Minimum Terintegrasi.

Demikianlah Resume ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Hormat Kami,
Notaris di Jakarta



Fathiah Helmi, SH